



PERJANJIAN KERJASAMA (IMPLEMENTATION ACTION)



ANTARA
FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS NEGERI MALANG
DENGAN
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT

TENTANG
PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN, PENELITIAN,
DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

NOMOR : 25.7.7/UN32.1/DN/2021
NOMOR : 093/UN8.1.2/KS/2022

Pada hari ini, Senin tanggal dua puluh lima bulan Juli tahun dua ribu dua puluh dua, bertempat di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lambung Mangkurat yang bertandatangan di bawah ini:

1. **Prof. Dr. Bambang Budi Wiyono, M.Pd** : Dekan Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Malang, berkedudukan di Jalan Semarang No. 5 Malang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Malang yang selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
2. **Dr. Chairil Faif Pasani, M.Si** : Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lambung Mangkurat, berkedudukan di Jl. Brigjen. H. Hasan Basry Banjarmasin 70123, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lambung Mangkurat, yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** yang selanjutnya disebut **PARA PIHAK** sepakat menandatangani Perjanjian Kerjasama dalam pelaksanaan pendidikan dan pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat dengan ketentuan sebagaimana ditetapkan pada pasal-pasal sebagai berikut:

Pasal 1 TUJUAN

Perjanjian Kerjasama ini dilaksanakan dengan tujuan untuk memanfaatkan kemampuan kedua belah pihak agar berhasil dalam melaksanakan tugas masing-masing di Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Malang dan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lambung Mangkurat.

Pasal 2

RUANG LINGKUP KEGIATAN

Dalam batas-batas kemampuan dan tanpa mengurangi tugas pokoknya **PARA PIHAK** akan saling membantu dalam melaksanakan kegiatan pendidikan dan pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat dengan memanfaatkan sumber daya dan fasilitas yang tersedia di lingkungan **PARA PIHAK**. Secara lebih detail, aspek dan kegiatan yang akan dikerjasamakan meliputi:

- a) Pendidikan dan Pengajaran
 - 1) *Sharing* dosen dalam rangka: kuliah tamu, kuliah pakar, dan rekognisi
 - 2) Pertukaran mahasiswa dalam rangka Merdeka Belajar Kampus Merdeka
 - 3) *Sharing* fasilitas laboratorium
 - 4) *Sharing* fasilitas dan sistem laboratorium
 - 5) Kerjasama dalam penyusunan dan review kurikulum

- b) Penelitian
 - 1) Kolaborasi penelitian dan publikasi
 - 2) Pertukaran editor dan reviewer jurnal
 - 3) Pertukaran reviewer konferensi nasional dan internasional
 - 4) Pertukaran publikasi dosen dan mahasiswa
 - 5) Kolaborasi penyusunan buku ajar, monograf, bunga rampai dan buku lainnya

- c) Pengabdian kepada Masyarakat
 - 1) Kerjasama dalam pembinaan Desa Mitra
 - 2) Kerjasama dalam melaksanakan Pengabdian kepada Masyarakat berdasarkan isu strategis

Pasal 3

PELAKSANAAN KEGIATAN

- (1) Pelaksanaan kegiatan ini secara teknis diatur oleh Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Malang bersama dan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lambung Mangkurat.
- (2) Secara berkala pengelola kegiatan berkewajiban memberikan laporan kepada pimpinan lembaga masing-masing pihak.

Pasal 4

BIAYA

Segala sesuatu yang menyangkut masalah pembiayaan yang terkait dengan implementasi Perjanjian Kerjasama ini dibebankan pada mata anggaran yang relevan.

Pasal 5

JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak ditandatangani dan dapat diperpanjang atas persetujuan **PARA PIHAK**.
- (2) Perjanjian Kerjasama ini dapat diakhiri meskipun waktu yang tersebut pada ayat (1) pasal ini belum berakhir atas persetujuan **PARA PIHAK**.

Pasal 6
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Perjanjian Kerjasama ini dibuat berdasarkan itikad baik kedua belah pihak dalam rangka peningkatan kualitas penyelenggaraan penelitian di Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Malang dan dan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lambung Mangkurat. Untuk itu, segala ketidaksesuaian yang mungkin terjadi akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat.

Pasal 7
LAIN-LAIN

Perubahan atas Perjanjian Kerjasama ini hanya dapat dilakukan atas persetujuan **PARA PIHAK**.

Pasal 8
PENUTUP

Perjanjian kerjasama ini dibuat dan ditandatangani dalam rangkap 2 (dua), masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, 1 (satu) rangkap untuk Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Malang dan 1 (satu) rangkap untuk dan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lambung Mangkurat.

PIHAK KESATU

Fakultas Ilmu Pendidikan
Universitas Negeri Malang



Prof. Dr. Bambang Budi Wiyono, M.Pd
NIP 196403121990011001

PIHAK KEDUA

Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan
Universitas Lambung Mangkurat
Dekan



Dr. Chairil Faif Pasani, M.Si
NIP 196508081993031003